

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan perubahan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 memberikan gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang ada.

Tujuan penyusunan perubahan Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, kiranya tidak berlebihan jika masukan, saran dan pendapat sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan dimasa yang akan datang.

Semoga perubahan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Purwakarta, 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

H. PURWANTO, M.Pd
Pembina
NIP. 19740305 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum	3
I.3 Maksud dan Tujuan.....	5
I.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	9
II.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan.....	39
II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan.....	42
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan	54
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 	59
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	59
III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	61
III.3 Telaahan Renstra Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.....	65
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Perangkat Daerah	71
III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	72

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.	74
IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	74
IV.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah.....	80
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF.....	84
V.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator	84
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	86
VI.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Reviu RPJMD	86
BAB VII PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Konsep pembangunan nasional bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa telah ditetapkan beberapa kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional, antara lain: a) pemerataan dan perluasan akses; b) peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan daya saing; c) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik.

Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Purwakarta serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Purwakarta. Renstra ini merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi pemerintah Kabupaten Purwakarta periode tahun 2018-2023 di bidang pendidikan.

Penyusunan Renstra adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta disusun juga berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Purwakarta, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, juga mengacu pada Renstra sebelumnya yakni Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia, serta memperhatikan hasil evaluasi pencapaian SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sebelumnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sebagai lembaga teknis daerah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam melakukan penyusunan Renstra. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 tersebut disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen rencana strategis untuk periode lima tahunan yang lebih detail. Berdasarkan beberapa hal yang telah disebutkan di atas, dengan adanya Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 yang sudah disesuaikan dengan berbagai regulasi, diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan perencanaan selama lima tahun kedepan.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.

I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagai landasan/pedoman penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan penganggarannya, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

I.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Dinas Pendidikan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam Perubahan Renstra.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Legalisasi Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Penyajian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016–2021 sekurang-kurangnya disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan Perubahan Renstra Kemendikbud;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Perangkat Daerah
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Identifika Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Perangkat Daerah

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Reviu RPJMD

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Menurut Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar;

2. Seksi Kelembagaan dan Akreditasi Pendidikan Dasar;
dan
 3. Seksi Kesiswaan dan Pengembangan Karakter Pendidikan Dasar
- d. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas :
1. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah menengah Pertama;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan;
- e. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas :
1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
dan
 3. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Sekolah Menengah Pertama.
- f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan, terdiri atas:
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Kelembagaan; dan
 3. Seksi Pendidikan Kemasyarakatan.
- g. UPTD Pendidikan Kecamatan; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 157 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Tugas Pokok : Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi : 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
3) pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kemasyarakatan, pendidikan dasar, sarana dan prasarana, serta urusan guru dan tenaga kependidikan;
4) penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan Dinas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Tugas Pokok : mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan serta kepegawaian dan umum.

Fungsi : 1) pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi surat-menyurat, kearsipan, pengadaan perlengkapan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
2) pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, yang meliputi penyusunan program kegiatan, data statistic pendidikan, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan dokumen pelaporan;
3) pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
4) pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian Dinas;

- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Subbag Perencanaan dan Pelaporan

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang Perencanaan, Program, Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Data dan Statistik pendidikan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pendidikan.

Fungsi : 1) pengumpulan data/bahan yang diperlukan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;
2) pengolahan dan analisis data/bahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;
3) penyusunan konsep dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas; dan
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbag Keuangan

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan

Fungsi : 1) pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan;
2) pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan;
3) pelaksanaan penatausahaan keuangan;
4) penyusunan laporan hasil kegiatan dalam urusan administrasi keuangan;
5) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbag Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kerumahtanggan dinas yang meliputi pengelolaan asset, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan,

keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian pada lingkup dinas pendidikan.

Fungsi

- : 1) pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan;
- 2) mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum dan Aset kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- 3) pengelolaan urusan administrasi kepegawaian meliputi pejabat dan pelaksana dinas pendidikan, Pengawas Sekolah, dan Pelaksana UPTD;
- 4) pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi kepegawaian Dinas;
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pendidikan Dasar

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang Pendidikan Dasar yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Fungsi : 1) perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Dasar;
2) pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan dasar;
3) pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan akreditasi, serta kesiswaan dan pengembangan karakter peserta didik; dan
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan kurikulum dan penilaian di bidang Pendidikan Dasar.

Fungsi : 1) penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan kurikulum dan penilaian di bidang Pendidikan Dasar;
2) pelaksanaan urusan pengelolaan kurikulum dan penilaian di bidang Pendidikan Dasar;
3) pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan kurikulum dan penilaian di bidang Pendidikan Dasar;
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan Kelembagaan dan Akreditasi serta Penjaminan Mutu Pendidikan bidang Pendidikan Dasar.

Fungsi : 1) penyusunan bahan kebijakan teknis bidang

Pendidikan dasar dalam urusan pengelolaan Kelembagaan dan Akreditasi serta Penjaminan Mutu Pendidikan bidang Pendidikan Dasar;

- 2) pelaksanaan urusan pengelolaan Akreditasi dan Evaluasi Mutu Pendidikan Jenjang pendidikan Dasar;
- 3) pelaksanaan pembinaan tugas urusan pengelolaan Kelembagaan dan Akreditasi serta Evaluasi Mutu Pendidikan Dasar;
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesiswaan dan Pengembangan Karakter

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dan kelembagaan di bidang Pendidikan Dasar.

Fungsi : 1) penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan, pembinaan

dan pengembangan kesiswaan dan pengembangan karakter peserta didik di bidang Pendidikan Dasar;

2) pelaksanaan urusan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kesiswaan dan pengembangan karakter peserta didik di bidang Pendidikan Dasar;

3) pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kesiswaan dan pengembangan karakter peserta didik di bidang Pendidikan Dasar;

4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang sarana dan prasarana pendidikan.

Fungsi : 1) perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pendidikan;

2) pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana dan prasarana pendidikan;

3) pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana pendidikan;

4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pada pendidikan sekolah dasar.

Fungsi : 1) penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dasar;

2) perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pada sekolah dasar;

- 3) pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar;
- 4) pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana sekolah dasar;
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana SMP.

Fungsi : 1) penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;

2) perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pada Sekolah Menengah Pertama;

3) pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;

4) pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;

- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Fungsi : 1) penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

2) perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

3) pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- 4) pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan;
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan yang meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan pendidikan anak usia dini (PAUD) serta pendidikan kemasyarakatan (Dikmas).

Fungsi : 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan karir guru, kepala sekolah, tata Usaha sekolah, Pustakawan, laboran dan pada lingkup pendidikan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), serta

pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kemasyarakatan (DIKMAS);

2) pengelolaan urusan penjaminan mutu pelayanan dan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), serta pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kemasyarakatan (DIKMAS);

3) pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), serta pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kemasyarakatan (DIKMAS);

4) Pelaksanaan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Guru

Berprestasi sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), serta pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kemasyarakatan (DIKMAS);

- 5) pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas guru SD, SMP dan PAUD-Dikmas, serta penjaminan layanan tenaga pendidik kependidikan terhadap peserta didik; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan, serta pengawasan tenaga pendidik dan kependidikan tingkat sekolah dasar (SD).

Fungsi : 1) penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga

- pendidik, kependidikan dalam kelembagaan sekolah dasar;
- 2) pelaksanaan urusan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga pendidik, kependidikan dan pada jenjang sekolah dasar;
 - 3) pelaksanaan layanan administrasi pegawai dalam rangka pengembangan profesi dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan jenjang sekolah dasar;
 - 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Guru dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan, serta pengawasan tenaga pendidik dan kependidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama.

- Fungsi
- : 1) penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dalam kelembagaan Sekolah Menengah Pertama;
- 2) pelaksanaan urusan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga pendidik, kependidikan dan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- 3) pelaksanaan layanan administrasi pegawai dalam rangka pengembangan profesi dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak
Usia Dini

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan, serta pengawasan tenaga pendidik dan kependidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan.

Fungsi : 1) penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dalam kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan;
2) pelaksanaan urusan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga pendidik, kependidikan dan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan;

- 3) pelaksanaan layanan administrasi pegawai dalam rangka pengembangan profesi dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan;
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kemasyarakatan dan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan.

Fungsi : 1) perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan;

- 2) pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan;
- 3) pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan dan;
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Tugas Pokok : melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Fungsi : 1) penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;

- 2) pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan

Pendidikan Anak Usia Dini;

- 3) pelaksanaan pembinaan tugas bidang pembinaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan dalam ruang lingkup PAUD

Fungsi : dan Dikmas.

- 1) penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan;
- 2) pelaksanaan urusan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan;
- 3) pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan, pembinaan dan

- pengembangan
kelembagaan;
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pendidikan Kemasyarakatan

Tugas Pokok : mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan kemasyarakatan.

Fungsi : 1) penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Pendidikan Kemasyarakatan;

- 2) pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Kemasyarakatan;
- 3) pelaksanaan pembinaan tugas bidang pembinaan dan pengembangan Pendidikan Kemasyarakatan;
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan sekolah dasar sesuai dengan wilayah kerjanya.

UPTD Pendidikan

Tugas Pokok : memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pendidikan sekolah dasar di wilayah kerjanya.

Fungsi : 1) Pelaksanaan Koordinasi antara sekolah dasar yang ada di wilayah kerjanya;
2) pengelolaan kebijakan teknis dinas dalam pengurusan dan pembinaan sekolah dasar di wilayah kerjanya;
3) pengurusan dan administrasi ketenagaan di bidang sekolah dasar di wilayah kerjanya;
4) pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar di wilayah kerjanya;

- 5) pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sekolah dasar di wilayah kerjanya;
- 6) pembinaan ketatausahaan pendidikan sekolah dasar di wilayah kerjanya; dan
- 7) pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pendidikan.

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

Tugas Pokok : memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar.

Fungsi : 1) pembangkitan, penumbuhan kemauan masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar membaca;

2) pemberian pelayanan informasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan;

3) Pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu

pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- 4) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana, mentor, tutor dan instruktur pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 5) pengelolaan kebijakan teknis dinas dalam pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 6) pengurusan dan administrasi ketenagaan dalam pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- 7) pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Subbagian Tata

Usaha

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi administrasi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Fungsi : 1) pelaksanaan pengelolaan urusan program;
2) pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
3) pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Satuan Pendidikan (Sekolah)


Tugas Pokok : 1) melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jenjangnya;
2) melaksanakan 8 (delapan) standar nasional pendidikan;
3) melaksanakan standar pelayanan minimal;
4) kerjasama stakeholder; dan

- 5) menyampaikan laporan hasil kegiatan proses penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenjangnya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional sesuai dengan litelatur jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



II.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan, sumber daya aparatur atau sumber daya manusia memegang peranan penting dan strategis. Sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu tenaga/pegawai struktural dan tenaga fungsional. Tenaga struktural meliputi pegawai negeri maupun tenaga kerja kontrak/honorer yang melaksanakan tugas kedinasannya baik di kantor Dinas Pendidikan, UPTD maupun di sekolah-sekolah. Sedangkan tenaga fungsional terdiri dari guru, pamong, penilik, dan pengawas yang melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tenaga SDM yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018 berjumlah 7.366 (tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam) orang terdiri dari tenaga PNS dan Non PNS. Dengan rincian berdasarkan jumlah, status pegawai seperti tercantum pada tabel berikut :

TABEL 2.1
Gambaran Jumlah Personalia Struktural dan Fungsional di
Dinas Pendidikan Tahun 2018

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH		JUMLAH
		PNS	NON PNS	
1	2	3	4	5
1	ESELON II	1	-	1
2	ESELON III	5		5

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH		JUMLAH
		PNS	NON PNS	
3	ESELON IV	33		33
4	PELAKSANA	61		61
5	PTT HONDA		13	13
6	PENJAGA MALAM, TENAGA KEBERSIHAN, SUKARELAWAN		20	20
7	PENGAWAS SMP	12		12
8	PENGAWAS SD	56		56
9	PENGAWAS TK	18		18
10	PENILIK	13		13
11	KEPALA SEKOLAH SMP	49		49
12	KEPALA SEKOLAH SD	353		353
13	KEPALA SEKOLAH TK	3		3
14	GURU SMP	846	444	1.290
15	GURU SD	2722	1490	4.212
16	GURU TK	117	2	117
17	TENAGA KEPENDIDIKAN SMP	170	326	496
18	TENAGA KEPENDIDIKAN SD	113	501	614
	Jumlah Seluruhnya	4.572	2.795	7.366

2.2.2 Kondisi Umum Anggaran

Anggaran belanja daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tahun 2016-2018 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 2.2
Perkembangan anggaran Dinas Pendidikan tiga tahun terakhir (2016-2018)

NO	TAHUN	APBD KAB		APBD PROV	APBN
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		
1.	2016		76.458.548.000	20.786.300.000	1.177.340.000
2.	2017	572.069.636.348	48.713.335.000	10.099.200.000	120.371.400.000
3.	2018	533.902.658.714	32.282.876.400	14.259.200.000	127.606.000.000

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan peralatan kerja utama dalam mendukung pelaksanaan dan kelancaran kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta meliputi:

- a. Gedung Kantor 1 unit yang terdiri dari :
 - 1 (satu) ruang Kepala Dinas
 - 1 (satu) ruang Sekretaris
 - 3 (tiga) ruang Sub Bagian
 - 4 (empat) ruang Bidang
 - 1 (satu) ruang rapat pimpinan
 - 1 (satu) ruang rapat
 - 2 (dua) ruang Pengawas
 - 1 (satu) ruang server
 - 1 (satu) gudang
 - 1 (satu) ruang aula pertemuan
- b. Komputer sebanyak 21 unit Laptop sebanyak 23 Unit.
- c. Meubelair kantor yang terdiri meja dan kursi kantor, meja dan kursi rapat, sofa tamu dan lain-lain.

Sarana dan peralatan kerja utama tersebut belum termasuk pada kantor UPTD di masing-masing kecamatan dan lembaga sekolah mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP Negeri.

II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

TABEL 2.3
KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016-2018

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	STANDAR PELAYANAN MINIMAL							
A.1	SD							
1	% Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100%	-	-	-	100%	100%	100%
2	% Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar	100%	-	-	-	67,19%	n/a	67%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	untuk SD tidak melebihi 32 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.							
3	% Di setiap SD tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.	100%	-	-	-	94,12%	32,21%	33%
4	% Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta	100%	-	-	-	66,67%	67,65%	86%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.							
5	Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	-	-	-	97,81%	95,30	96%
6	% Semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah	100%	-	-	-	85,01%	93,83	84%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	memiliki sertifikat pendidik.							
A.2	SMP							
1	% Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100%	-	-	-	100%	100%	100%
2	% Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk untuk SMP tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu)	100%	-	-	-	78,92%	n/a	72%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.							
3	% Di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	100%	-	-	-	0,06%	0,58%	11%
4	% Di setiap SMP tersedia satu ruang	100%	-	-	-	6,06%	12,14%	39%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.							
5	% Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	100%	-	-	-	86,88%	32,12%	89%
6	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi	100%	-	-	-	78,85%	51,45%	81%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.							
7	% Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA,	100%	-	-	-	29,81%	n/a	51%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.							
8	% Semua kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	-	-	-	88,48%	46,24%	67%
B	TARGET IKK							
B.1	FOKUS KESEJAHTERAAN							
1	Angka melek huruf(AMH)	-	97,16%	97,40%	97,64%	99,55%	99,55%	99,56%
2	Rata-rata lama sekolah(RLS)	-	7,85%	7,93%	8,00%	7,42%	7,54%	7,64%
3	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	-	-	-	-	107,44%	104,7%	105,9%
4	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS/paket B	-	-	-	-	101,39%	101,5%	102,1%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket B	-	98,74	98,87	99,00	99,02%	99,51%	99,52%
7	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/paket B	-	97,57	97,79	98,00	99,69%	99,72%	99,27%
B.2	ASPEK PELAYANAN UMUM							
B.2.1	PENDIDIKAN DASAR							
1	Rasio guru SD/murid	-				1:22	1:22	1:22
2	Rasio guru SMP/murid	-				1:23	1:23	1:23
3	Rasio rombel/guru SD	-				1:0,7	1:0,7	1:0,7
4	Rasio rombel/guru SMP	-				1:0,7	1:0,7	1:0,7
5	Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik	-				18,91%	17,25%	15,83%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik	-				31,47%	32,00%	32,20%
7	Angka putus sekolah SD/MI	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Angka putus sekolah SMP/MTs	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Angka kelulusan (AL) SD/MI	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	-	99,42%	99,44%	99,47%	100%	100%	100%
B.2.2	PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	-	72,59%	73,80%	75,00%	92,26%	93,78%	95,32%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET RENSTRA			CAPAIAN		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.2.3	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
1	Angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini	-	60,00%	65,00%	70,00	38,13%	50,07%	61,23%

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN/*STRENGTHS* (S)

- a. Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat;
- b. Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat;
- c. Capaian APK/APM pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat yang berdasarkan hasil evaluasi internal dinas pendidikan sudah diatas rata-rata capaian nasional dan provinsi;
- d. Lulusan SD/ sederajat, SMP/ sederajat dari tahun-ketahun semakin meningkat;
- e. Penduduk melek aksara sudah mencapai angka ...%;
- f. Adanya peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD, Dikdas, maupun Dikmen.

KELEMAHAN/WEAKNESSES (W)

- a. Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan sepenuhnya;
- b. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan layanan pendidikan dasar masih belum memadai;
- c. Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek aksara;
- d. Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD maupun Dikdas, belum sesuai dengan kebutuhan yang ada.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG/OPPORTUNITIES (O)

- a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal (pendidikan menengah);
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
- c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan;
- d. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik

- pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);
- e. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan;
 - f. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tingkat pendidikan dasar maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - h. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antarfungsi baik di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

THREAT (T)

- a. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;
- b. Aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar masih belum merata;
- c. Kepedulian masyarakat khususnya Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) terhadap pembangunan sektor pendidikan melalui program CSR (*corporate social responsibility*) masih rendah;
- d. Gini Rasio angka kemiskinan masih relatif tinggi;

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. STRATEGI S-O (Strength – Opportunities)
 - a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;

- b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan;
 - c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
 - d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
 - e. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarfungsi yang ada di internal maupun eksternal;
 - g. Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sektor pendidikan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.
2. STRATEGI W-O (Weaknesses – Opportunities)
- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - d. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
3. STRATEGI S-T (Strengths – Threats)
- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;

- c. Menambah jumlah satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - d. Menjalin berbagai kerjasama dengan *stakeholder* pendidikan;
 - e. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu yang ada pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - f. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - g. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan nonformal.
4. STRATEGI W-T (Weaknesses – Threats)
- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal;
 - c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - d. Lebih meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
 - e. Meningkatkan daya tampung sekolah;
 - f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal;
 - g. Meningkatkan peran *stakeholder* pendidikan dalam pembangunan pendidikan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Setelah melakukan talaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan tiga tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB 2), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

- a. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari capaian APK PAUD dengan capaian pada tahun 2018 target 70,00% dan realisasi 61,23%.
- b. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik pada tahun 2018 adalah sebesar 15,83% dan Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik pada tahun 2018 sebesar 32,20%. Tingkat capaian indikator di atas merupakan hasil perhitungan internal dinas pendidikan dengan melakukan pendataan yang basisnya adalah persekolahan.

Penyebabnya adalah kemampuan anggaran dari APBD Kabupaten Purwakarta yang terbatas, dan banyaknya sekolah-sekolah yang kondisinya mulai rusak seiring waktu pakai.

- c. Peningkatan kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar dikdas dan menengah serta pemberantasan buta aksara, dapat dilihat dari dua indikator makro yang menjadi bagian dari indikator kabupaten termaju dan juga menjadi bagian dari komponen indikator pendidikan, indikator tersebut adalah angka melek huruf (AMH); dan rata-rata lama sekolah (RRLS). Capaian dua indikator tersebut pada tahun 2018 masing-masing adalah 99,56 % dan 7,64 tahun.
- c. Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang juga masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat kita lihat dari capaian indikator guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D4 pada tahun 2018 adalah 95,32%. Capaian indikator tersebut tidak secara khusus ditunjang dengan kegiatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik PTK, hal ini dimungkinkan pada kebutuhan dan tuntutan bagi PTK untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi PTK profesional. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah, dari PTK yang sudah S1/D4, masih terdapat lulusan yang belum sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan.
- d. Peningkatan pelayanan pendidikan sudah dihadapkan pada tuntutan pelayanan yang memiliki akuntabilitas yang tinggi dengan manajemen pelayanan pendidikan yang baik.

III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Defisini Visi juga

bisa diartikan sebagai suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga dimasa yang akan datang. Banyak intepretasi yang dapat keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Pernyataan Visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat/fleksibel.

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis daerah dan mengacu pada arah pembangunan tahap keempat pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilihan umum Kepala Daerah, juga sebagai antisipasi untuk menjawab permasalahan umum daerah di masa mendatang, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Periode 2018-2023 adalah **“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”** Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun Penjelasan dari Visi **“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”** ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif kontekstual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Dengan merujuk pada Visi di atas, maka diperlukan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun Misi Kabupaten Purwakarta dituangkan ke dalam 4 (empat) Misi, yaitu :

Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Misi Kedua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Misi Ketiga : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Misi Keempat : Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Dilihat dari substansi Misi, yang terkait dengan Dinas Pendidikan adalah Misi Pertama. Adapun pengertian dari Misi ini adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejuangan. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi dan bangsanya, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang sebelumnya tertuang dalam 7 Poe Atikan Istimewa. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan

meliputi juga aspek jasmaniah, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keadaan gizinya.

Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam mem-bangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut terutama tahap awal sangat mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian yang sungguh-sungguh akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya, serta sehat jasmani dan rohaninya.

Program Pembangunan di Kabupaten Purwakarta yang merupakan Program Prioritas RPJMD Tahun 2018 – 2023 agar lebih jelasnya diuraikan dengan mencantumkan keterkaitan Janji Kepala Daerah terhadap program atau outcome setiap Perangkat Daerah yang secara langsung bertanggungjawab terhadap Pencapaian Target Kinerja Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, secara lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Keterkaitan Janji Kepala Daerah
Dengan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023

9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa	Penjabaran Melanjutkan Purwakarta Istimewa	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program
PELAYANAN PENDIDIKAN TERINTEGRASI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PUSAT MELALUI PROGRAM SATU DESA SATU SMP DAN SATU SMA/SMK BERBASIS PEMAHAMAN ALQUR'AN DAN KITAB KUNING, SERTA PENAMBAHAN LAYANAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS UNTUK DAERAH PRIORITAS YANG DISESUAIKAN DENGAN RASIO JUMLAH SISWA PADA SETIAP DESA/KELURAHAN	PELAYANAN PENDIDIKAN TERINTEGRASI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PUSAT MELALUI PROGRAM SATU DESA SATU SMP BERBASIS PEMAHAMAN AL-QUR'AN DAN KITAB KUNING, SERTA PENAMBAHAN LAYANAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS UNTUK DAERAH PRIORITAS YANG DISESUAIKAN DENGAN RASIO JUMLAH SISWA PADA SETIAP DESA/KELURAHAN (SMA/SMK SUDAH MENJADI KEWENANGAN PROVINSI)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	TERCAPAINYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

III.3 Telaahan Renstra Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir periode Renstra kementerian pendidikan dan kebudayaan periode 2014-2019, sementara dokumen rentra dinas pendidikan Kabupaten Purwakarta merupakan Renstra periode 2018-2023, oleh

karena itu belum dapat dilakukan telaahan secara mendalam terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan pembangunan pada sektor pendidikan yang dapat diselaraskan antara program nasional dan kabupaten dalam 5 (lima) tahun ke depan, namun demikian, sebagai langkah awal telaahan dapat dilakukan dengan berpijak pada penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik yang berdasarkan pada peraturan menteri perencanaan nasional / kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019. Dalam sosialisasi rancangan tersebut, secara umum sasaran RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi;
2. Pendapatan perkapita;
3. Pemerataan pembangunan;
4. Pengentasan kemiskinan;
5. Keberlanjutan pembangunan;
6. Peningkatan daya saing;
7. Inovasi teknologi;
8. SDM berkualitas;
9. Resiliensi berbasis swakarsa.

Dari sembilan point sasaran di atas, hanya satu yang relevan dengan pembangunan pada sektor pendidikan, yaitu SDM berkualitas, yang kemungkinan sasaran tersebut akan dijabarkan secara detil dalam Renstra kemendikbud periode yang akan datang.

Sementara arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional adalah:

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang *pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment*;
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam;
3. Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal untuk pengembangan industri di luar Jawa;
4. Sinergi SDM, IPTEK dengan industri;
5. Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
7. Penguatan ketahanan pangan dan energi;
8. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional.

Seperti halnya sasaran umum RPJMN 2015-2019, dari 8 (delapan) point arah kebijakan, hanya satu yang menjadi rumusan pembangunan pada sektor pendidikan, yaitu sinergi SDM, IPTEK dengan industri.

Adapun berdasarkan Ringkasan Eksekutif Fokus Kebijakan Kemendikbud Tahun 2020-2024 dengan tema “Meningkatkan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Membangun SDM Indonesia Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Saing” sesuai dengan tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV, dengan fokus kebijakan :

1. Fokus Strategi 1 : Peningkatan Mutu Pembelajaran
 - Mengutamakan penguatan pada kompetensi dasar seperti literasi dan matematika
 - Pengembangan kompetensi guru yang berbasis *peer-learning* dan komunitas pembelajaran di tingkat zona
 - Penggunaan teknologi komunikasi dan internet (*Internet of Things*) untuk membantu peningkatan kompetensi guru

- Penguatan peran KKG/MGMP untuk mengembangkan dan menjamin mutu belajar
 - Memperbaiki proses dan fokus penjaminan mutu pada proses pembelajaran di ruang kelas
 - Memperkuat pemahaman tentang penguatan keadaan lingkungan sekolah (*school climate*) dan kesejahteraan siswa (*children wellbeing*)
2. Fokus Strategi 2 : Meningkatkan Kesiapan Bekerja Lulusan
- Peningkatan relevansi SMK
 - Memperkuat kurikulum SMK dan penguatan kerangka vokasi
 - Membantu daerah dalam melakukan *link and match* yang berbasis proyeksi kebutuhan tenaga kerja
 - Memastikan kurikulum diadaptasi untuk mengakomodasi pendidikan keahlian yang dibutuhkan untuk menyiapkan lulusan pendidikan keahlian yang dibutuhkan untuk menyiapkan lulusan masuk ke dunia kerja
 - Mengembangkan kompetensi guru untuk mulai menggunakan keahlian tersebut dalam tugas-tugas belajar siswa
 - Mengembangkan pemberian kompetensi kesiapan bekerja di kelas akhir
 - Melakukan proses sertifikasi yang diakui di dunia industri untuk setiap keterampilan/keahlian kerja yang diperoleh pada setiap jenjang (bukan hanya sertifikasi pada kelas 12/13)
3. Fokus Strategi 3 : Program Afirmatif untuk Akses Pendidikan
- PAUD : Wajib PAUD pra-SD 1 Tahun

- Strategi pelaksanaan Program Pra-SD 1 tahun (sinkronisasi antara kurikulum PAUD dan SD kelas awal), khususnya untuk kelompok marjinal dan di wilayah yang belum ada lembaga PAUD/TK
- Pelatihan untuk memperkuat guru PAUD Pra SD-1 tahun
- Mempertimbangkan pembangunan TK-SD Satu Atap untuk kebijakan ini
- DIKDAS : Fokus pada anak dengan kondisi/kebutuhan khusus:
 - Mengoptimalkan bantuan pendidikan (KIP) dan retrieval agar anak putus sekolah/tidak melanjutkan dapat kembali ke sekolah
 - Program/strategi spesifik untuk membantu Anak Tidak Sekolah (ATS) karena kondisi/kebutuhan khusus, seperti anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan dan anak terlantar, anak dalam pernikahan anak/ibu remaja dan anak dari kelompok adat terpencil
- DIKMEN : Melibatkan layanan pendidikan dari sektor swasta untuk mencapai sasaran Wajar 12 tahun
 - Fokus pelibatan sektor swasta dalam menyediakan layanan pendidikan untuk jenjang PAUD (Program Pra-SD 1 Tahun) dan Wajib Belajar 12 Tahun.
 - Membangun mekanisme untuk mendorong sektor swasta terlibat langsung dalam peningkatan mutu layanan pendidikan
 - Penerapan akuntabilitas mutu dalam pemberian bantuan dana untuk satuan pendidikan swasta

- Mekanisme penyaluran tunjangan guru non-PNS yang mendorong guru untuk melakukan pengembangan kompetensi secara mandiri.

4. Fokus Strategi 4 : Ketersediaan Guru Berkualitas

- Bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengupayakan pemerataan dan redistribusi guru berbasis kebutuhan setiap wilayah
- Memastikan sekolah memiliki guru yang cukup dan bermutu
- Menyiapkan kerangka regulasi perekrutan ASN serta pengendaliannya
- Meningkatkan kerjasama antar Kementrian/Lembaga, pemerintah daerah, dan swasta dalam memastikan ketersediaan guru berkualitas

5. Fokus Strategi 5 : Bidang Kebudayaan

- Pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah Bangsa Indonesia
- Penguatan mata pelajaran Seni Budaya, Bahasa Indonesia, Sejarah dan Muatan Lokal – terutama budaya dan bahasa daerah
- Pengelolaan cagar budaya
- Penguatan diplomasi budaya

6. Fokus Strategi 6 : Dukungan Kepada Pemerintah Daerah

- Mendukung penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program pendidikan, terutama tentang penyusunan program-program yang dengan terkait dengan peningkatan mutu

- Memperkuat kapasitas perwakilan kemendikbud di Daerah dalam rangka mewujudkan dukungan tersebut

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Perangkat Daerah

RTRW Kabupaten Purwakarta jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

Berdasarkan Perda II Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031, Pusat Kegiatan Lokal Purwakarta, Plered dan Wanayasa dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, industri kecil, dan pariwisata. Dan untuk Pusat Kegiatan Kawasan dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan olah raga. PPK sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kecamatan Babakancikao;
- b. Kecamatan Campaka;

- c. Kecamatan Jatiluhur;
- d. Kecamatan Sukatani;
- e. Kecamatan Tegalwaru;
- f. Kecamatan Maniis;
- g. Kecamatan Sukasari;
- h. Kecamatan Pasawahan;
- i. Kecamatan Pondoksalam;
- j. Kecamatan Bojong;
- k. Kecamatan Kiarapedes;
- l. Kecamatan Bungursari;

III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Kabupaten Purwakarta mempunyai posisi yang strategis dalam menopang kinerja pendidikan di Jawa Barat tentunya menghadapi masalah pembangunan pendidikan sebagaimana isu strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah:

- a) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS);
- b) Masih rendahnya angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c) Penyebaran sarana pendidikan yang belum merata;
- d) Masih tingginya jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak;
- e) Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum seimbang;
- f) Rendahnya mutu lulusan;
- g) Belum meratanya jumlah tenaga pendidikan yang berkualitas (bersertifikasi);

- h) Implementasi kurikulum 2013;
- i) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK);
- j) Implementasi pendidikan karakter baik di lembaga formal maupun lembaga non formal;
- k) Implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya pembagian kewenangan bidang pendidikan, dimana kewenangan pengelolaan Pendidikan Dasar SD dan SMP ada pada Kabupaten/Kota.

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka dinas pendidikan melakukan langkah-langkah yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu:

1. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS);
2. Peningkatan akses pendidikan (sarana dan prasarana);
3. Bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;
4. Peningkatan Jumlah Sekolah Model/Rujukan di Kabupaten Purwakarta;
5. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan serta distribusi yang merata sesuai kebutuhan.
6. Mendorong Implementasi Kurikulum 13 atau lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengintegrasikan pendidikan karakter.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta nomor 157 tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan, dan juga visi dan misi Bupati terpilih periode 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, serta hasil telaah terhadap isu-isu aktual yang berkembang, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah.

Tujuan dalam bahasa Inggris disebut *goal* atau *objectif*. Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Bedanya dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi.

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada sektor pendidikan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas pendidikan mengarahkan pada perumusan strategi, program,

dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas.

Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Pendidikan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Rumusan tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta periode tahun 2018-2023 adalah:

1. Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);
2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) kependidikan;
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen PAUD, SD dan SMP;

Sasaran Dinas Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuan dari masing-masing misi yang sudah dirumuskan. Adapun definisi sasaran itu sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur keberhasilan/ketidak berhasilan suatu pekerjaan. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan lembaga untuk mencapai sasarnya.

Pendekatan pertama disebut pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, pimpinan tertinggi memberikan sasaran-sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi sub-tujuan (*subgoals*) yang lebih terperinci. Bawahannya itu kemudian menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan kedua disebut dengan *management by objective* atau MBO. Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi tidak ditentukan oleh pimpinan puncak saja, tetapi juga oleh bawahan. Pimpinan dan bawahan bersama-sama membuat sasaran-sasaran yang ingin mereka capai. Dengan begini, seluruh karyawan akan merasa dihargai sehingga produktivitas mereka akan meningkat.

Terkait dengan hal tersebut, jika kita menarik benang merah dari dua pola pendekatan dalam penentuan sasaran di atas, yang dilakukan di Dinas Pendidikan untuk menentukan sasaran-sasaran yang ada dalam mencapai visi misi yang sudah dirumuskan, Dinas Pendidikan cenderung lebih menggunakan pola yang kedua, yaitu dalam penentuan sasaran-sasaran pendidikan, tidak hanya dilakukan oleh pucuk pimpinan, tapi juga ada peran aktif pejabat di bawahnya. Dan rumusan sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada RPJMD periode 2018-2023 adalah:

- a) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) yang berkualitas;
- c) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas;

- d) Terpenuhiya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada jenjang PAUD, SD dan SMP;
- e) Tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik dinas pendidikan.

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

TABEL 5.1

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2023

IV.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta yaitu “Melanjutkan Purwakarta Istimewa” melalui Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dilakukan melalui “Pendidikan Berkarakter”, dimana setiap Peserta Didik selain harus memiliki kemampuan akademik juga harus memiliki keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) yang harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

Pendidikan berkarakter diselenggarakan dengan berpedoman kepada nilai kesundaan, 7 (*tujuh*) *Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa*, atau 7 (*tujuh*) Hari Ajaran Pendidikan Purwakarta Istimewa. 7 (*tujuh*) *Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa* atau 7 (*tujuh*) Hari Ajaran Pendidikan Purwakarta Istimewa, sebagaimana meliputi nilai-nilai sebagai berikut :

- a. hari Senin, *ajeg nusantara*, mengandung makna menumbuhkan rasa kebangsaan atau cinta tanah air;
- b. hari Selasa, *mapag di buana*, mengandung makna memperluas wawasan terhadap dunia;
- c. hari Rabu, *maneuh di sunda*, mengandung makna kembali pada jati diri sebagai orang sunda;
- d. hari Kamis, *nyanding wawangi*, mengandung makna memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi;
- e. hari Jum'at, *nyucikeun diri*, mengandung makna mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa; dan
- f. hari Sabtu dan Minggu, *betah di imah*, mengandung makna mencintai rumah sebagai tempat bernaung keluarga.

Untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta serta untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menggunakan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:

- Sasaran pertama, yaitu: “Meningkatkan akses PAUD yang bermutu dan terjangkau”, dicapai melalui strategi Fasilitasi penyelenggaraan PAUD dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD, baik formal maupun nonformal. Arah kebijakan strategi tersebut adalah (1) penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana PAUD, (2) penyediaan biaya operasional PAUD, (3) peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik pendidik PAUD.
- Sasaran kedua, yaitu “Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan DIKMAS yang berkualitas”, dicapai melalui strategi peningkatan kapasitas kelembagaan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS). Arah kebijakan strategi tersebut adalah (1) penyelenggaraan akreditasi lembaga DIKMAS, (2) peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik pendidik DIKMAS.
- Sasaran ketiga, yaitu “Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas” dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Arah kebijakan strategi tersebut adalah :
 - 1) Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup,
 - 2) Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,
 - 3) peningkatan peran dan fungsi lembaga pendidikan informal,
 - 4) publikasi pendidikan non formal dan informal dalam rangka menunjang peningkatan taraf hidup.

- Sasaran ke empat, yaitu “Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas” dicapai melalui strategi, yaitu penyelenggaraan program wajib belajar sembilan tahun yang berkualitas dan program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Arah kebijakan strategi tersebut melalui: (1) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar; (2) Fasilitasi penyelenggaran KBM pendidikan dasar; (3) Peningkatan kualitas kapasitas pendidik melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi; (4) Penguatan strategi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan.
- Sasaran ke lima, yaitu “Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama” dicapai melalui strategi peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. Arah kebijakan dalam pemenuhan strategi tersebut adalah (1) peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga guru SD dan SMP, (2) distribusi tenaga guru secara merata sesuai kebutuhan jumlah riil guru, (2) peningkatan kesejahteraan guru.
- Sasaran ke enam, yaitu “Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik pada SD dan SMP” dicapai melalui strategi peningkatan tata kelola sesuai pencapaian indikator akuntabilitas kinerja pemerintahan. Arah kebijakan dalam pemenuhan strategi tersebut adalah (1) peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,

(2) peningkatan peran sekolah dalam penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah.

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023

2019	2020	2021	2022	2023
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pendidikan Kesetaraan	Peningkatan Ketersediaan Aksesibilitas Pendidikan	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan Pendidikan	Peningkatan Pelayanan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Sarana Bacaan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF

V.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/

lembaga/ masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Penunjang. Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

VI.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Reviu RPJMD

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPKP (2000) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor pendidikan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: *pertama* Indikator

Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; *Kedua* Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada tabel bawah ini adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 dapat dilihat seperti pada tabel bawah ini.

TABEL 6.1

Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2018-2023

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2023)
		TAHUN 0	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Sederajat	99,52	99,52	99,53	99,55	99,57	99,59	99,61
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Sederajat	99,72	96,72	99,74	99,55	99,57	99,59	99,61

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2023)
		TAHUN 0	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Sederajat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Sederajat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Angka Kelulusan (AL) SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2023)
		TAHUN 0	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	21,64	21,64	23,15	24,78	26,51	28,37	30,35
9	Angka Partisipasi Kasar PAUD	61,23	61,23	61,84	62,46	63,09	63,72	64,35
10	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2023)
		TAHUN 0	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Guru-Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D.IV	95,32	95,32	95,99	96,66	97,34	98,02	98,70
12	Tercapainya Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	96,94%	96,94%	97,42%	97,91%	98,40%	98,89%	99,39%

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan. Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Ditetapkan di Purwakarta
Tanggal : 2019

